

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo, dimana bahwa kegiatan yang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui Pendaftaran Izin Usaha Industri diajukan langsung oleh Pemohon kepada Walikota Gorontalo melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Gorontalo dengan mengisi beberapa formulir, yaitu formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDP), Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga, dan Izin Bangunan (HO).
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo terdiri dari faktor Peraturan Perundang-

Undangan, faktor Aparatur Pemerintah Daerah dan faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa Pemerintah Kota Gorontalo supaya lebih tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melengkapi perizinan usahanya dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo supaya rutin dalam melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dan badan usaha pengembang industri rumah tangga di Kota Metro tentang pentingnya Izin Mendirikan Industri Rumah Tangga.
3. Masyarakat supaya sadar akan pentingnya perizinan dalam mendirikan industri rumah tangga, sehingga segera mendaftarkan usaha industri rumah tangganya secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abduoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Choiridina Damazni Chaniago, 2011, *Tinjauan Yuridis Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Rangka Good Local Governance di Pemerintah Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 19.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.
- HAW Widjaja, 2012, *Otonom Desa Merupakan Otonom yang Asli Bulat dan Utuh*, Penerbit: Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.
- Ni'matul Huda, 2015, *HUKUM PEMERINTAHAN DESA dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Malang, hlm. 3.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182-183.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 221.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182-183.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung. hlm. 5.

-----, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

-----, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.

-----, 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39

Yulianti. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN. 2001. Hlm 22.

B. Jurnal :

Elman Eddy Patra, Jurnal : “*PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA METRO*” Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha.

D. Situs Internet

<http://silahkanngintip.blogspot.com/2011/02/pengertian-prinsip-dan-tujuan-otonomi.html> diunduh pada 25 Maret 2017.